

**FENOMENA *CHILDFREE* DALAM PANDANGAN HUKUM ISLAM  
PERSPEKTIF *MAQASHID AL-SYARI'AH* DAN RELEVANSINYA DENGAN  
HARTA WARIS**

Wahida Aulia Fahrani

Taufiq Ramadhan

Universitas Darunnajah Jakarta

[Fahraniaulia175@gmail.com](mailto:Fahraniaulia175@gmail.com)

[taufiqramadhan@darunnajah.ac.id](mailto:taufiqramadhan@darunnajah.ac.id)

**Abstract**

Marriage, as a sacred bond between a man and a woman, is meant to produce offspring and the continuation of human life. However, not all couples want to have children or choose to be childfree. This phenomenon raises questions about the ideal concept of marriage in Islam towards childfree and its implications for inheritance. This study aims to determine the concept of marriage, the phenomenon of childfree, and its impact on inheritance in the perspective of Maqashid al-syari'ah. By using a qualitative method with a type of literature review research, this research analyzes the Islamic perspective on childless marriages, emphasizing the importance of maintaining human lineage (*hifdz an-nasl*) and protecting property (*hifdz al-mal*). The results of this research are: 1) The concept of ideal marriage in Islam related to protecting offspring (*hifdz an-nasl*) and protecting property (*hifdz al-mal*) aims to create a family that is prosperous materially and spiritually. 2) That having children is recommended in Islam, but not an obligation, and childfree is allowed as long as it does not conflict with the objectives of Islamic law. If childfree is contrary to Maqashid al-syari'ah, then it is prohibited. 3) For heirs who are childfree, the impact of inheritance can involve changes in the distribution of inherited property.

**Keywords:** Childfree, Maqashid al-Syari'ah, Inheritance Property

**Abstrak**

Pernikahan, sebagai ikatan suci antara laki-laki dan perempuan, dimaksudkan untuk menghasilkan keturunan dan kelangsungan hidup manusia. Namun, tidak semua pasangan ingin mempunyai anak atau memilih untuk *childfree*. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan mengenai konsep ideal perkawinan dalam Islam terhadap *childfree* dan implikasinya terhadap warisan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konsep perkawinan, fenomena *childfree*, dan dampaknya terhadap warisan dalam perspektif *Maqashid al-syari'ah*. Dengan menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian studi kepustakaan (*literature riview*), penelitian ini menganalisis perspektif Islam terhadap pernikahan tanpa anak, menekankan pentingnya menjaga garis keturunan manusia (*hifdz an-nasl*) dan melindungi harta benda (*hifdz al-mal*). Adapun hasil dari penelitian ini : 1) Konsep perkawinan ideal dalam Islam terkait menjaga keturunan (*hifdz an-nasl*) dan

menjaga harta (*hifdz al-mal*) bertujuan untuk menciptakan keluarga yang sejahtera secara material dan spiritual. 2) Bahwa memiliki anak dianjurkan dalam Islam, namun bukanlah suatu kewajiban, dan *childfree* diperbolehkan selama tidak bertentangan dengan tujuan hukum Islam. Jika *childfree* bertentangan dengan *Maqashid al-syari'ah*, maka dilarang. 3) Bagi pewaris yang *childfree*, dampak pewarisannya dapat melibatkan perubahan dalam distribusi harta warisan.

**Kata kunci:** *Childfree*, *Maqashid al-Syari'ah*, Harta waris

## Pendahuluan

Perkawinan menurut keyakinan Islam bukan hanya sekedar syarat dalam kehidupan rumah tangga namun juga merupakan sebuah komitmen yang harus berpegang pada prinsip keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT. Hal ini sejalan dengan pasal pertama Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang berbunyi: "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa."<sup>1</sup>

Namun, realitas menunjukkan bahwa tidak semua pasangan dapat atau bisa memilih untuk menjadi orang tua. Keadaan ini dapat terbagi menjadi dua kategori utama. Pertama, ada pasangan yang menghadapi kendala kesehatan reproduksi yang menghalangi mereka untuk memiliki anak, kondisi ini sering disebut sebagai "*childless*". Di sisi lain, terdapat pasangan yang secara sadar dan sengaja memutuskan untuk tidak memiliki keturunan, yang dikenal dengan istilah "*childfree*". Pilihan "*childfree*" ini merupakan hasil kesepakatan bersama antara suami dan istri, yang didasari oleh berbagai pertimbangan pribadi mereka. Penting untuk memahami bahwa keputusan ini merupakan pilihan hidup yang legitimate dan patut dihormati, sama seperti keputusan untuk memiliki anak.<sup>2</sup>

Konsep pasangan "*childfree*" berkaitan dengan pilihan yang disengaja yang dibuat oleh suami dan istri untuk tidak memiliki anak dalam batasan perkawinan mereka. Tokoh berpengaruh seperti Gita Savitri Devi, Paul Andreas Partohap, serta Arif Maulana dan Anisa Cibi, merupakan contoh penting dari individu yang secara terbuka menyatakan keputusan ini. Gitasavitri adalah seorang penulis dan content creator, sementara Paul Andreas Partohap adalah seorang musisi. Mereka adalah pasangan yang cukup dikenal di media sosial Indonesia. Pasangan ini telah mengungkapkan pilihan mereka untuk menjadi *childfree*, yang berarti mereka memutuskan untuk tidak memiliki anak. Arif Maulana adalah seorang komedian dan presenter, sedangkan Anisa Cibi adalah seorang penulis. Mereka juga merupakan pasangan yang telah memilih gaya hidup *childfree*.

<sup>1</sup> Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

<sup>2</sup> Rudi Adi dan Alfin Afandi, "Analisis *Childfree* Choice Dalam Perspektif Ulama' Klasik dan Ulama' Kontemporer", *Journal of Law and Syariah* Vol. 01 No. 01, January 2023, hlm. 94

Meskipun mereka beragama Islam, mereka memutuskan untuk tidak memiliki anak. Hal ini menunjukkan bahwa keputusan untuk menjadi *childfree* dapat diambil oleh individu dari berbagai latar belakang agama dan budaya. Kedua pasangan tersebut beragama Islam.

Dalam konteks Islam, meskipun umumnya ada dorongan untuk memiliki anak, beberapa orang Muslim mungkin menafsirkan ajaran agama mereka dengan cara yang berbeda atau memprioritaskan aspek-aspek lain dari kehidupan mereka. Keputusan untuk menjadi *childfree* dapat menimbulkan perdebatan dalam komunitas yang lebih tradisional, tetapi pada akhirnya dianggap sebagai pilihan pribadi oleh banyak orang. Alasan di balik pilihan ini beragam dan mencakup keinginan untuk memprioritaskan kemajuan karier, mencapai kemandirian finansial, dan mempertimbangkan faktor-faktor yang berhubungan dengan kesehatan.<sup>3</sup>

Bagi pasangan ini, bukanlah sebuah keharusan atau kewajiban dalam memiliki anak, melainkan sebuah pilihan pribadi yang selaras dengan nilai dan tujuan hidup masing-masing. Kemudian ada juga seorang penulis dan jurnalis Indonesia Victoria M. Tunggono yang dikenal karena keterbukaan dan kejujurannya dalam membahas pilihan hidupnya, termasuk keputusannya untuk menjadi *childfree*. “Kebanyakan orang bilang hidup belum sempurna kalau belum punya anak; perempuan belum sempurna kalau belum melahirkan. Tapi saya tahu, hidup saya sudah sempurna tanpa harus ada tambahan suami ataupun anak”.<sup>4</sup> Menurut Victoria Tunggono pada halaman pengantar dalam bukunya *Childfree and Happy*. Victoria telah memutuskan untuk tidak memiliki anak sejak sebelum menikah. Ini menunjukkan bahwa keputusannya adalah hasil pemikiran matang dan bukan keputusan dadakan setelah pernikahan. Ia telah berbagi pemikirannya tentang pilihan *childfree* melalui tulisan-tulisannya dan media sosial, yang membantu membuka diskusi tentang topik ini di Indonesia. Perlu diketahui bahwa keputusan Victoria adalah pilihan pribadi yang mungkin tidak sesuai untuk semua orang.

Harta waris bagi pasangan yang memutuskan untuk tidak memiliki anak (*childfree*) memang menjadi perhatian yang relevan. Dalam Islam, pembagian harta waris didasarkan pada urutan ahli waris yang telah ditetapkan. Biasanya, anak termasuk salah satu penerima warisan.<sup>5</sup> Namun, ketika pasangan memutuskan untuk tidak memiliki anak, susunan ahli waris akan berubah dan berdampak pada pembagian warisan.<sup>6</sup> Meskipun demikian, pasangan *childfree* tetap memiliki hak waris atas

---

<sup>3</sup> Deandra Salsabila, “Memilih Childfree, YouTuber Gita Savitri Ungkap Alasannya,” Urbanasia, 2021, <https://www.urbanasia.com/memilih-childfree-youtuber-gita-savitri-ungkap-alasannyaU40045> (diakses pada tanggal 20 Agustus 2023, pukul 16:35)

<sup>4</sup> Victoria Tunggono, “*Childfree And Happy*”, (Yogyakarta: Buku Mojok 2021)

<sup>5</sup> Dr. Maimun Nawawim “*Pengantar Hukum Kewarisan Islam*”, (Surabaya: Pustaka Raja, 2016), hlm. 47

<sup>6</sup> Muhibbin, Abdul Wahid, “*Hukum kewarisan Islam Sebagai Pembaruan Hukum positif*”, (Jakarta: Sinar Grafika 2009), hlm. 2

harta masing-masing. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan menjadi pasangan suami istri yang bertujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal yang berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam konteks ini, pembagian warisan bagi pasangan yang tidak memiliki anak akan sangat berbeda dengan pembagian harta waris atau ahli waris bagi orang yang tidak menikah, pasangan *childfree* tetap memiliki kebebasan untuk mengatur warisan mereka sesuai dengan keinginan dan nilai-nilai mereka, selama tidak melanggar aturan Islam.

Dalam konteks hukum, Undang-Undang Perkawinan di Indonesia tidak mengatur tentang *childfree* dan pembagian harta waris. Oleh karena itu, diperlukan penafsiran hukum yang komprehensif untuk menentukan status hukum *childfree* dan implikasinya terhadap pembagian harta waris. Meskipun demikian, perlu diingat bahwa *childfree* adalah pilihan pribadi yang harus dihormati, dan setiap pasangan suami-isteri memiliki hak untuk merencanakan dan mengatur kehidupan rumah tangganya, termasuk keputusan tentang memiliki anak atau tidak.<sup>7</sup>

Penelitian terdahulu mengenai *childfree* telah membahas fenomena ini dari berbagai sudut pandang, seperti tujuan menikah, konsep *tanahul*, hak asasi manusia, *maqashid al-syariah*, dan pembagian warisan. Namun, penelitian ini memiliki kebaruan karena fenomena *childfree* ini dikaitkan dengan pembagian harta warisan, fokus pada konteks Indonesia, menggunakan pendekatan *interdisipliner*<sup>8</sup>, menganalisis dampak jangka panjang, merumuskan rekomendasi kebijakan yang kontekstual, menggunakan data empiris terbaru, dan menganalisis dari perspektif gender yang seimbang. Penelitian ini memiliki fokus yang lebih luas dibandingkan penelitian terdahulu. Penelitian ini tidak hanya membahas tentang *childfree* dalam perspektif tujuan menikah dan konsep tanahul (Jalaludin, 2022), faktor-faktor yang melatarbelakangi *childfree* dan perilaku pelaku *childfree* (Iqlima Amani Rahmatulloh, 2022), *childfree* dalam pandangan HAM dan *maqashid al-syari'ah* (Dania Nalisa Indah dan Saifuddin Zuhri, 2022), dan pembagian harta waris terhadap pasangan suami istri yang tidak memiliki keturunan berdasarkan perspektif hukum Islam (Muhammad Nashrullah, Ibnu Jazari dan Shofiatul Jannah, 2023). Penelitian ini juga membahas tentang konsep perkawinan yang ideal dalam Islam dan dampak jangka panjang *childfree*. Kemudian membahas *childfree* dan kaitannya dengan pembagian warisan.

## Metodologi

<sup>7</sup> Jenuri, Mohammad Rindu, Kokom Siti, Dina Mayadiana, dan Adila, "Fenomena *Childfree* di Era Modern: Studi Fenomenologis Generasi Gen Z serta Pandangan Islam terhadap *Childfree* di Indonesia", Jurnal Sosial Budaya Vol. 19 No. 2, (2022), hlm. 82

<sup>8</sup> Intrdisipliner adalah pendekatan yang fokus pada pengkajian atau pemecahan masalah dalam satu disiplin ilmu saja, tanpa melibatkan disiplin ilmu lain.

Adapun metode penelitian yang dipakai peneliti adalah bersifat kualitatif dengan jenis penelitian yang menggunakan bahan kepustakaan (*Liblary research*) yang bersumber dari buku-buku, internet, jurnal, dan bahan lainnya. Metode analisis yang digunakan adalah menggunakan metode kualitatif dengan analisis isi dengan teknik pengumpulan studi documenter. Dalam penelitian ini, jenis validitas data yang digunakan adalah validitas isi (*content validity*) dengan teknik triangulasi sumber dan triangulasi metode

Dalam penelitian ini, peneliti mengambil subjek kajian dari garis besar Konsep Maqashid Syariah Menurut Iman Asy-Syatibi karya Asafri Jaya bakri yang di terbitkan oleh Raja Grafindo Persada di Jakarta pada tahun 1996.

## **Hasil dan Pembahasan**

### **1. Konsep Perkawinan Yang Ideal Dalam Islam Perspektif *Maqashid al-Syari'ah***

Lembaga perkawinan menghasilkan pertumbuhan populasi yang akan terus berlanjut hingga akhir zaman. Pada akhirnya, Allah akan menghancurkan bumi dan seluruh penghuninya pada Hari Kiamat. Tidak dapat dipungkiri bahwa kelangsungan dan kelestarian kehidupan manusia sangat penting bagi kelangsungan hidup spesies manusia, dan sangat penting untuk mengembangkan pendekatan intelektual dan pedoman untuk melindungi umat manusia baik dari aspek spiritual maupun fisik.

Dalam Islam, salah satu ajaran dalam memilih istri adalah memilih wanita yang subur dan dapat melahirkan banyak anak. Ada dua cara untuk menentukan hal ini: Pertama, dengan menilai kesehatan fisiknya dan bebas dari penyakit yang dapat mencegah kehamilan. Seorang dokter kandungan dapat membantu dalam evaluasi ini. Kedua, dengan mempertimbangkan riwayat reproduksi ibu dan saudara perempuannya yang sudah menikah. Jika mereka telah memiliki banyak anak, kemungkinan besar ia akan mengikutinya.

Dalam konteks perkawinan, Islam memandang bahwa ikatan suci ini bukan hanya sebagai pemenuhan kebutuhan biologis semata, melainkan juga sebagai sarana yang memiliki peran penting dalam mewujudkan lima aspek perlindungan yang menjadi inti *maqashid al-syari'ah* yaitu, menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

Perkawinan ideal dalam Islam bertujuan untuk menciptakan keluarga yang *sakinah* (tenteram), *mawaddah* (penuh cinta), dan *rahmah* (kasih sayang). Perkawinan juga dipandang sebagai cara untuk melestarikan keturunan yang sah dan menjaga harta, yang bertujuan untuk menciptakan keluarga yang sejahtera secara material dan spiritual. Dengan menjalankan prinsip-prinsip ini, diharapkan terbentuk masyarakat Muslim yang kuat, bermoral, dan berkontribusi positif bagi umat dan bangsa. Hal ini erat kaitannya dengan konsep *hifdz an-nasl* (menjaga keturunan) dan *hifdz al-mal* (menjaga harta) dalam *maqashid al-syari'ah*.

Kesimpulannya konsep perkawinan ideal dalam Islam terkait menjaga keturunan (*hifz a-nasl*) memiliki beberapa aspek penting yang saling terkait. Pertama, Islam menekankan pentingnya pernikahan yang sah, baik secara agama maupun hukum, sebagai landasan utama dalam membangun keluarga. Hal ini bukan hanya formalitas, melainkan memiliki tujuan yang mendalam yaitu melindungi garis keturunan, menghindari percampuran nasab, dan menjamin hak-hak anak yang akan dilahirkan.

#### **A. Fenomena *Childfree* Dalam Pandangan Hukum Islam Pespektif *Maqashid al-Syari'ah***

Sebenarnya, masalah ketidakinginan untuk memiliki anak telah dibahas secara menyeluruh oleh para ahli fiqih kontemporer. Salah satunya adalah Syekh Syauqi Ibrahim Alam Dar Ifta dari Mesir, yang pada 5 Februari 2019 mengeluarkan fatwa nomor 4713. Menurut Syekh Syauqi Alam, yang dikutip oleh Bincangsyariah.com, tidak memiliki anak bukanlah perbuatan melawan hukum.<sup>9</sup>

Oleh karena itu, Imam Ghazali menjelaskan pentingnya anak dalam kehidupan manusia dalam kitab *Ihya Ulumuddin*. Al-Ghazali menyatakan bahwa anak memiliki peran penting dalam kehidupan manusia. Alasan utama perkawinan dianjurkan yaitu untuk mencegah gangguan syahwat dan nafsu sehingga tidak ada orang melakukan perbuatan zina. kemudian ada beberapa alasan mengapa memiliki anak dalam perkawinan dianjurkan Pertama, mendapatkan keridhaan Allah dengan melahirkan anak; kedua, berusaha agar menambah jumlah orang yang cinta terhadap Nabi Muhammad SAW; dan ketiga, mengharapkan keberkahan dari doa anak-anak shaleh setelah orang tuanya meninggal. Keempat, melakukan upaya untuk perwalian anak jika anak tersebut telah meninggal dunia.

Dan ditambahkan dengan pendapat dari beberapa ulama mazhab seperti Imam Hanafi dan Imam Syafi'i. Imam Hanafi mengizinkan melakukan *azl* dengan syarat adanya persetujuan dari istri.<sup>10</sup> Menurut KH Ahmad Zubaidi, Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI), pernikahan dengan tujuan untuk tidak memiliki anak dilarang dalam Islam. Hal ini dikarenakan keberlangsungan keturunan merupakan salah satu dari lima tujuan utama syariat Islam. Islam sangat menganjurkan pernikahan dengan tujuan untuk memiliki anak, seperti yang dinyatakan dalam Al-Quran.<sup>11</sup>

Jika kita melihat fenomena kebebasan anak dari sudut pandang *maqashid al-syariah*, kita harus memahami bahwa keputusan untuk tidak memiliki anak adalah keputusan pribadi dan harus dilihat dari perspektif hak asasi manusia dan prinsip Islam. Dalam hal ini, yang dimaksud dengan

<sup>9</sup> Zainuddin Lubis, *Hukum Childfree Dalam Islam*, Bincang Syariah, 2021, <https://bincangsyariah.com/kolom/hukum-childfree-dalam-islam/>

<sup>10</sup> Abu mu'ayyis Muhammad ibn Mahmud al-Khawarizmi, *Al Jami Masanid Al-Imam Al- 'Azham* (Beirut dar al-kutub al-ilmiyah,tt.), jilid 2, hlm. 181-119

<sup>11</sup> Republika, <https://www.republika.id/posts/19664/islam-melarang-gaya-hidup-childfree>, (diakses 06 Juli 2024), pukul 12:33

"*hifdz al-mal*" adalah perlindungan harta benda. Namun, ketika pasangan memutuskan untuk tidak memiliki anak, harta benda yang mereka miliki tidak dapat diwariskan kepada keturunan mereka. Artinya, harta benda yang dimiliki oleh pasangan yang memutuskan untuk tidak memiliki anak tidak dapat diwariskan kepada keturunan mereka atau dilanjutkan oleh keturunan mereka.

Tujuan utama dari hukum Islam diwujudkan dalam konsep *maqasid al-syariah*, yang menjadi dasar dari tujuan utama hukum Islam. Secara khusus, Al-Quran dan Hadis tidak secara eksplisit menyebutkan larangan pernikahan tanpa anak atau keputusan untuk tidak memiliki anak. Namun, tujuan utama pernikahan dalam Islam, sebagaimana dipandu oleh *maqasid al-syariah*, adalah untuk melestarikan keturunan manusia (*hifdz an-nasl*) dan melindungi harta (*hifdz al-mal*).

Oleh karena itu, tujuan utama pernikahan dalam Islam, seperti yang dilihat melalui pandangan *maqasid al-syariah*, adalah untuk melestarikan keturunan manusia dan melindungi harta. Memiliki anak sangat penting untuk mempertahankan eksistensi manusia di bumi, karena pernikahan tanpa anak dapat menyebabkan kelangkaan sumber daya manusia. Oleh karena itu, menikah dengan tujuan untuk tidak memiliki anak bertentangan dengan tujuan *maqasid al-syariah*.

## **B. Fenomena *Childfree* Terhadap Pembagian Harta Waris**

Beberapa suami istri memilih untuk tidak memiliki anak dengan berbagai alasan meskipun telah lama menikah. Tidak diragukan lagi, keputusan selalu didasarkan pada manfaat dan kerugian bagi masyarakat. Bagaimana jika pasangan suami istri memutuskan untuk tidak memiliki anak? Bagaimana dengan harta bersama mereka dan warisan mereka?

Dalam hal pembagian harta warisan, hukum waris dapat mengatur bagaimana harta seseorang yang telah meninggal dunia ditransfer ke ahli waris atau orang lain. Golongan ini menggunakan hukum waris Islam dan adat, yang merupakan bagian dari sistem hukum Islam Indonesia.

Hukum waris Islam memiliki aturan yang tepat tentang siapa yang berhak menerima, berapa banyak harta yang dapat diperoleh, dan bagaimana harta tersebut dibagi. Hukum waris Islam adalah salah satu jenis hukum yang paling kompleks. Oleh karena itu, masalah dan perbedaan pendapat tentang harta warisan tidak akan muncul jika pemisahan dilakukan dengan syarat-syarat yang jelas dan menyeluruh, dan para ahli waris memahami tujuan sosial ekonomi dari pemisahan tersebut. Mempertahankan dan memelihara harta (*hifdz al-Mal*) yang dimiliki oleh hamba atau kelompok tertentu adalah tujuan hukum waris Islam. Oleh karena itu, hukum waris Islam lebih mencegah konflik keluarga tentang pembagian harta.

Tidak semua orang yang ditinggalkan memiliki keturunan, selain anak cucu, pembagian warisan juga dapat terjadi pada anggota keluarga dekat. Warisan masih dianggap memberikan pemerataan, meskipun ada orang yang tidak memutuskan untuk memiliki anak. Jika salah satu dari pasangan meninggal dunia, harta bersama harus dipisahkan dari warisan orang yang meninggal dan

diberikan kepada pasangannya yang masih hidup. Jadi apa yang didapatkan oleh almarhum selama ia hidup maka itu dapat diberikan kepada penerus utama almarhum sebagai warisan. Namun, sebelum diserahkan, biaya mengurus mayat, membayar utang, dan menafkahi ahli waris harus dipotong.

Pasangan yang tidak memiliki anak dan orang tua yang masih lengkap akan menerima sepertiga dari warisan. Jika memiliki lebih dari satu saudara kandung, orang tua anda akan membagi seperenam sisanya. Namun, jika orang tersebut meninggal dunia bersama pasangannya atau kedua orang tuanya, semua saudara kandungnya akan mendapat bagian yang sama, dengan sepertiga dari warisan diberikan kepada masing-masing saudara kandungnya jika ada lebih dari satu saudara kandung. Jika dia hanya memiliki satu saudara kandung, warisan akan diberikan kepada semua saudara kandungnya. Ada kemungkinan bahwa pasangan yang tidak memiliki anak yang akan menjadi ahli waris pertama yaitu orang tua dan saudara kandung terakhir. Jika mereka berdua meninggal dunia, keponakan dan saudara selanjutnya akan dimasukkan.

Hak waris dan ahli waris dari istri atau suami yang meninggal tidak akan pernah kehilangan hak mereka. Seperti yang disebutkan dalam ayat-ayat Al-Quran di atas, satu-satunya hal yang terjadi adalah perubahan jumlah bagian yang diperoleh. Istri dapat memperoleh seperempat dari harta warisan suaminya jika mereka memiliki anak, dan seperdelapan jika mereka tidak memiliki anak. Terdiri dari istri menurut hubungan perkawinan: jika semua ahli waris ada, hanya anak, ayah, ibu, dan istri yang berhak atas warisan. Hak waris dapat berlaku atas dasar hubungan perkawinan, di mana suami adalah ahli waris dari istrinya yang meninggal dunia dan istri adalah ahli waris dari suaminya yang meninggal dunia.

Suami atau istri yang paling lama hidup tidak dapat dihalangi oleh siapapun. Satu-satunya faktor yang memengaruhi hak ahli waris status duda atau janda adalah kehadiran anak. Oleh karena itu, dalam kasus di mana seorang istri juga dikenal sebagai janda yang ditinggal mati oleh suaminya dan keduanya memiliki harta bersama, janda menerima setengah dari harta bersama, ditambah seperempat jika almarhum suami tidak memiliki anak, atau seperdelapan jika anak dari setengah harta bersama yang disatukan dengan harta peninggalan suami.

Suami berhak mewarisi harta istrinya jika istrinya meninggal dunia. Jika tidak ada anak atau cucu, bagian suami adalah setengah. Namun, jika ada anak atau cucu, bagian suami hanya seperempat. Kecuali anak dari orang yang meninggal, tidak ada ahli waris lain yang dapat menghalangi hak waris atau mengubah jumlah bagian mereka, sehingga jika seorang suami yang meninggal hanya meninggalkan seorang istri tanpa anak, maka ahli waris akan jatuh kepada hak waris pertama atau *dzawil furudh*.



## Kesimpulan

Konsep perkawinan ideal dalam Islam terkait menjaga keturunan (*hifdz an-nasl*) dan menjaga harta (*hifdz al-mal*) merupakan sistem yang komprehensif. Dengan keturunan yang sah dan dapat menjaga harta, bertujuan untuk menciptakan keluarga yang sejahtera secara material dan spiritual sehingga menciptakan generasi Muslim yang berkualitas baik secara kuantitas maupun kualitas, mampu menghadapi tantangan zaman, dan menjadi investasi akhirat bagi orang tua.

Hukum Islam membolehkan keputusan untuk tidak mempunyai anak, dengan pertimbangan matang dan alasan yang sah tergantung pada situasinya. Tidak ada ayat nash yang secara tegas melarangnya. Memiliki keturunan adalah anjuran, bukan kewajiban dalam Islam. Dalam Islam konsep *childfree* diizinkan karena *masalah daruriyyat* dan menjadi haram jika bertentangan dengan maqashid al-syariah. Adapun tujuan hukum Islam (*maqashid al-syariah*) yang berkaitan yaitu *hifdz an-nasl* (melestarikan keturunan) dan *hifdz al-mal* (memelihara harta), sehingga ketika orang tua meninggal maka harta nya bisa di wariskan kepada anak keturunan mereka untuk di jaga dan di pelihara.

Hukum warisan Islam di Indonesia yakni mengatur pembagian harta orang yang meninggal untuk menentukan penerima, jumlah, dan cara pembagian warisan. Adapun ahli waris jika pasangan tidak memiliki keturunan:

- a) Suami atau istri
- b) Ayah dan Ibu
- c) Saudara dan saudara
- d) Kakek dan nenek
- e) Kerabat terdekat lainnya

## Daftar Pustaka

- Jenuri. (2022). “*Fenomena Childfree di Era Modern: Studi Fenomenologis Generasi Gen Z serta Pandangan Islam terhadap Childfree di Indonesia*”, *Jurnal Sosial Budaya Vol. 19 No. 2*.
- Lubis, Z. (2021). *Hukum Childfree Dalam Islam, Bincang Syariah*. Retrieved from <https://bincangsyariah.com/kolom/hukum-childfree-dalam-islam/>
- Nawawim, M. (2016). *Pengantar Hukum Kewarisan dalam Islam*. Surabaya: Pustaka Raja.
- Ramulyo, M. I. (2004). *Hukum Perkawinan Islam (Suatu Analisis dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam)*. Bandung: Bumi Aksara.
- Republika. (n.d.). Retrieved from <https://www.republika.id/posts/19664/islam-melarang-gaya-hidup-childfree>
- Salsabila, D. (2021). Memilih Childfree, Youtuber Gita Savitri Ungkap Alasannya. Retrieved Agustus 20, 2023 from <https://www.urbanasia.com/memilih-childfree-youtuber-gita-savitriungkap-alasannyaU40045>
- Tunggono, V (2021). *Childfree And Happy*, Yogyakarta: Buku Mojok